



REGULASI KEADLIAN RESTORATIF DALAM KONFLIK MASYARAKAT DAERAH

Mhd. Azhali Siregar¹, Rahul Adrian Fikri², Ayuda Silitonga³

^{1,2,3} Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: azhalisiregar@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan dan pemulihan hak korban dan masyarakat umum dipandang sama pentingnya dengan penjatuhan hukuman dan/atau rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Dimana Hukum adat sudah lama diabaikan oleh masyarakat kita karena kita terlalu antusias dengan hukum pidana dan perdata yang dianut sejak zaman penjajahan Indonesia. Walaupun apa yang disebut hukum modern tidak dapat membatasi batas penerapannya di berbagai daerah di seluruh Indonesia, namun hukum adat dapat menjadi pengganti yang cukup besar. Secara teoritis, hal ini dapat diterapkan secara formal di berbagai daerah di Indonesia dengan memenuhi beberapa kriteria sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh hukum nasional. Perubahan besar dalam orientasi hukum pidana adalah bergesernya konsep keadilan, dari keadilan berdasarkan pembalasan menjadi keadilan yang bersifat restoratif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Hukum Adat, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN.

Di Indonesia sendiri yang penduduknya menempati urutan ke-4 dengan jumlah terbesar di dunia, pasti banyak suku yang nantinya membentuk suatu budaya (Maamari & Saheb, 2018). Budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga karena perkembangan teknologi dan informasi memudahkan masuknya budaya dari luar Indonesia yang nantinya dikhawatirkan akan membuat anak bangsa lupa akan jati dirinya yang sebenarnya (MENTERI et al., 2015).

Kajian ini membahas tentang mengenal budaya melalui pendekatan antropologi hukum (Galih Prasetyo & Muis, 2015). Antropologi hukum sendiri merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya, khususnya di bidang hukum. Budaya hukum yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar norma-norma sosial yang telah diinternalisasi oleh masyarakat itu sendiri (Mughits & Wulandari, 2016).

Hukum disini diperlukan meskipun dalam masyarakat ada aturan atau norma agar ada ketertiban dalam kehidupan manusia melalui hukum tertulis dengan sanksi yang nyata disamping norma dan aturan yang sanksinya lebih bersifat sosial atau akhirat. Setiap kelompok masyarakat memiliki ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Ketentuan tersebut selalu dilandasi oleh falsafah hidup yang merupakan nilai luhur masyarakat itu sendiri (Hukum et al., 2017).



METODE

Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu tersebut khawatir. [i] Sedangkan penelitian adalah bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang telah terjadi serta memecahkan masalah atau suatu kegiatan untuk memperoleh kembali kebenaran. [ii] Sehingga ketika kedua istilah ini digabungkan dengan metode penelitian menjadi sebuah pengertian, maka pengertiannya adalah cara kerja atau usaha ilmiah untuk memahami, menganalisis, memecahkan dan mengungkapkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

Metode penelitian berisi uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan dasar tata cara dalam melakukan penelitian operasional untuk menulis karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membutuhkan populasi dan sampel.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan norma yang ada dalam masyarakat. Deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau keadaan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung untuk dapat memberikan data seakurat mungkin tentang objek penelitian sehingga dapat digali hal-hal yang ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian yang diangkat dalam penelitian ini mendeskripsikan relevansi hukum adat yang merupakan produk hukum berdasarkan budaya bangsa dalam penyelesaian perkara pidana dilihat dari PERKAP No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Kejahatan Berbasis Keadilan Restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perkembangan Hukum Pidana Adat dan Permasalahannya

Yang Timbul Memperhatikan pengertian hukum pidana di satu pihak dan hukum adat di pihak lain, kalau konstruksi pemikirannya seperti itu, maka tidak ada yang disebut hukum pidana adat. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan hukum pidana, harus dilihat tiga persoalan sentral dalam hukum pidana, yaitu perbuatan apa yang dilarang, pidana dan pertanggungjawaban pidana. istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah “adat delictenrecht”.

Pengertian hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkatan perbuatan tercela dalam pandangan masyarakat adat seperti “salah” atau “sumbang” pada masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan. Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan tindakan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan tindakan tersebut telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dengan Hukum Pidana Barat yang menekankan pada peristiwa apa yang dapat dipidana dan hukumannya seperti apa, karena peristiwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika Hukum Pidana Barat menitikberatkan pada adanya suatu sebab sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka Hukum Pidana Adat menitikberatkan pada “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibatnya.

Jadi, meskipun penyebab kejadian aneh itu tidak ada ketentuan atau larangannya, namun jika akibat itu membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, maka pihak yang menimbulkan akibat itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam Hukum Pidana Barat sekalipun. hasilnya bertentangan dengan pihak yang bersangkutan. terkena akibat, jika peristiwa itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian atau penguasa tidak dapat menindak mereka yang menimbulkan akibat itu. Selanjutnya delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, padahal dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbangan kecil. Jadi, Yang dimaksud delik adat adalah segala perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan kesusilaan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan,

Hukum Pidana Adat bersifat komprehensif dan memasukkan ketentuan yang terbuka untuk membedakan antara masalah peradilan dengan permintaan reaksi atau tindakan korektif. Sedangkan terjadinya pelanggaran adat adalah ketika peraturan adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu. Bertolak dari pengertian tersebut, jelas bahwa pengertian Hukum Pidana Adat sebenarnya tidak bersandar pada



pandangan positivistik yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah Undang-undang. Jika pandangan itu dianut, maka tidak akan ada Hukum Pidana Adat. Namun jika hukum diartikan dalam arti yang lebih luas dari pada sebatas hukum, maka dapat disebut dengan adanya hukum pidana adat[i]

Perbedaan paradigma Hukum Pidana sebagai hukum positif dengan Hukum Adat sebagai paradigma hukum sosial merupakan perdebatan klasik antara aliran positivisme dengan aliran sejarah dan budaya hukum. Hukum berperan dalam masyarakat dalam dua cara, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat rekayasa sosial. Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat sederhana akan menimbulkan perubahan sosial yang sederhana pula. Namun sebaliknya, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam arti yang lebih luas masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial yang lebih luas pula. Perubahan sosial dengan mengubah hukum. Perubahan sosial masyarakat perkotaan tentunya akan lebih kompleks dibandingkan dengan perubahan sosial masyarakat pedesaan.

■ Fakta ini sejalan dengan pandangan mazhab sejarah yang dipelopori oleh Karl von Savigny yang berpendapat bahwa semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks hukumnya, dan semakin sederhana suatu masyarakat, semakin sederhana pula hukumnya. [ii]

Dengan berkembangnya peraturan perundang-undangan saat ini, maka batasan perbuatan hukum pidana atau bidang hukum lainnya semakin tipis dan tidak hanya tercela. Secara umum perbedaan antara tindak pidana dengan pelanggaran hukum perdata dan hukum tata usaha negara terletak pada berat ringannya perbuatan, tingkat tercelanya, dan besarnya korban.

Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai kejahatan. DPR sebagai wakil rakyat diminta pendapat dan pertimbangannya untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan yang apabila dilaksanakan akan merampas hak asasi manusia.

3.2. Hukum pidana harus digunakan untuk kepentingan pembangunan

Tindakan yang harus dicegah atau ditangani oleh hukum; Pidana harus merupakan perbuatan yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian materil dan spiritual bagi anggota masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan asas biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan tercapai. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan aparat penegak hukum, yaitu tidak boleh ada beban tugas yang berlebihan. Bassiouni sebagaimana dikutip Salman Luthan juga mengungkapkan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di masyarakat, yaitu:

Keseimbangan sarana yang digunakan untuk hasil yang akan dicapai: Analisis biaya hasil yang diperoleh tentang tujuan yang akan dicari, Penilaian atau penilaian tujuan yang akan dicari tentang prioritas lain dalam mengalokasikan sumber daya manusia: Efek sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi terkait atau dilihat dari pengaruh sekunder. [aku aku aku]

Perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana akan menjadi tindak pidana apabila pelanggaran terhadap perbuatan tersebut diberikan sanksi pidana, dan putusnya berada di tangan penyelenggara negara dalam hal ini Presiden dan DPR. Idealnya, jika suatu perbuatan dipandang sangat tercela dan sangat berbahaya bagi masyarakat, maka negara juga harus mengkriminalkan perbuatan tersebut yang jika dilanggar dapat diberikan sanksi berupa pidana. Namun dalam prakteknya banyak perbuatan yang dianggap oleh negara sebagai perbuatan pidana sedangkan dalam masyarakat sebagai perbuatan biasa, atau sebaliknya perbuatan yang dianggap tercela dalam sistem hukum bukanlah perbuatan pidana.

Sebagai jalan tengah, Mochtar Kusumaatmadja menggagas “sistem hukum” lain yang kemudian disebut teori hukum pembangunan, yang intinya mengakui bahwa hukum yang berlaku tetaplh hukum positif yang sedang disusun oleh negara, tetapi nilai-nilai yang dianut adalah adat dan agama. . . Hukum dibentuk dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. [iv]

Sepintas, ini mirip dengan karakter aliran sejarah hukum dan budaya. Hukum negara linier dengan agama dan adat istiadat masyarakat. Hukum hanya melembagakan atau meresmikan sesuatu yang diyakini masyarakat sebagai hukum. Persoalannya kemudian nilai-nilai kemasyarakatan dan agama mana yang menjadi acuan karena Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Di bidang hukum perdata ditempuh politik hukum yang bersifat penyatuan pluralis. Sekalipun negara membentuk hukum, dalam hukum negara diakui dan diberi tempat hidup hukum masyarakat. Pemikiran serupa pada gilirannya juga dianut oleh hukum pidana.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kejahatan Berbasis Keadilan Restoratif juga telah diakomodasi asas-asas hukum pidana adat mengikuti pola



pengaturan dalam UU Pokok Agraria dan UU Pokok Perkawinan yang menganut prinsip unifikasi dalam pluralisme hukum.

Hukum pidana berusaha menghindari pluralisme karena dalam hukum publik setiap orang harus mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Setiap orang tunduk dan berada di bawah yurisdiksi hukum yang sama. Mengenai pengertian dari pluralisme dalam hukum pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, di beberapa daerah muncul gagasan untuk mendirikan “desa adat”. Para pemikir hukum, pembuat kebijakan daerah, dan lembaga swadaya masyarakat bermimpi untuk menikmati kerukunan masyarakat Nusantara di masa lalu. Tua dan muda begitu terobsesi dengan semangat restorative justice yang mengedepankan penyelesaian sengketa dengan win-win solution.

Jika negara dalam hal ini hanya berperan sebagai regulator yang “sekedar” merumuskan kembali keyakinan hukum masyarakat, maka ke depan dipastikan tidak akan terjadi konflik antara masyarakat dengan negara dalam memandang hukum. Sesuatu yang tercela bagi masyarakat juga akan tercela di hadapan hukum negara. Sebaliknya, sesuatu yang tercela di hadapan hukum negara juga akan tercela di hadapan masyarakat. Negara tidak perlu sibuk membuat undang-undang yang memakan keuangan negara. Negara cukup berdiri di belakang mempertahankan tatanan sosial yang telah mengakar dalam masyarakat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang tidak ada padanannya dalam masyarakat. Juga tidak ada perdebatan tentang siapa yang berhak atas tanah, tidak ada perdebatan tentang apakah seseorang korup atau tidak,

Masalah ketidaktahuan tentang asas-asas hukum yang berlaku mengandung dua sisi dilema. Di satu sisi, hukum Indonesia menganut asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap mengetahui hukum. Di sisi lain, hukum pidana menerapkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada kejahatan tanpa kesalahan), dimana hanya orang-orang yang berkehendak dan berada di dalamnya (mengetahui dan sadar akan tercelanya suatu perbuatan) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3.3. Harmonisasi Kejahatan Adat dan Restorative Justice dalam PERKAP No. 8 Tahun 2021

Penyelesaian adat lainnya adalah dengan cara mediasi atau arbitrase. Arbitrase lebih banyak digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Sedangkan Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang netral, dan tidak mengambil keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi mendukung fasilitator untuk melakukan dialog antara para pihak dalam suasana keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai konsensus, dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. [

Metode penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, dimana restorasi atau perbaikan merupakan alternatif jalan untuk menjembatani pelaku pelanggaran, korban, dan masyarakat. Proses keadilan restoratif melibatkan dialog dan negosiasi. Dalam restorative justice, perilaku kriminal masih dipandang sebagai pelanggaran hukum, namun yang utama juga dilihat sebagai pelanggaran norma kemasyarakatan, dimana terjadi putusannya hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Keadilan restoratif menarik karena memandang kejahatan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dan menyatakan bahwa keadilan harus mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta memulihkan hubungan antara semua pihak. Untuk mencapai hal ini, individu harus bersedia memikul tanggung jawab atas perilaku mereka dan menerima tanggung jawab untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi. Pendekatan restoratif yang tepat waktu akan campur tangan dalam pemulihan dan konsekuensi yang dapat memuaskan orang bahwa keadilan telah melakukan pekerjaan yang baik untuk memulihkan keseimbangan masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan.

Polisi sebagai lini pertama sistem peradilan pidana memainkan peran penting dalam proses mediasi. Dengan kewenangan diskresinya, polisi dapat menjadi fasilitator mediasi antara korban pelaku dan masyarakat. Sedangkan mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara polisi dan lembaga adat. Mediator juga dapat didatangkan dari pengadilan sehingga pengadilan juga dilibatkan dalam proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan.

Secara filosofis isi Peraturan Perundang-undangan di atas bertujuan pada asas keseimbangan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 3 PERKEP No. 8 Tahun 2021 penyelesaian Tindak Pidana melalui perdamaian dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula yang diwujudkan dalam bentuk keadilan restoratif dengan tolok ukur formal (kepastian hukum) dan tolok ukur material (nilai keadilan). Dengan



pulihnya kondisi para pihak yang bersengketa akan terus menjaga dan mempertahankan hubungan yang telah baik sebelum terjadinya sengketa dan diharapkan hubungan sosial dan hubungan hukum tetap terjalin.

berkembang dengan baik. hal ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif. Pasal 1 angka 3 Keadilan restoratif adalah penyelesaian suatu tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengutamakan pemulihan situasi awal.

Dalam penerapannya, jika hukum adat ditegakkan, maka nuansa Sistem Peradilan Pidana adalah nuansa yang bergerak antara model pengendalian kejahatan dan model *due process*. Perilaku masyarakat yang cenderung menjunjung tinggi adat dapat menekan atau mengurangi perilaku kriminalitas (*crime conduct*). Polisi sebagai salah satu komponen SPP akan mampu melakukan efisiensi yang mengutamakan kecepatan dalam penyelesaian konflik karena sebelum memasuki peradilan pidana, polisilah yang menjadi pintu gerbang utama yang harus mampu menyelesaikan konflik tersebut di luar pengadilan dengan melibatkan masyarakat, korban, pelaku, dan lembaga adat. Ini dapat melindungi masyarakat dan mengendalikan kejahatan.

Penerapan hukum adat juga mencerminkan perlindungan hak-hak korban yang telah diatur oleh hukum adat. Namun di satu sisi, hak tersangka juga tidak diabaikan, hal ini merupakan justifikasi model *due process* dimana kekuasaan negara terbatas pada penjaminan hak individu secara hukum. Dengan demikian SPP dapat menjadi wakil masyarakat dan menjadi pengayom masyarakat. Contoh lain adalah polisi dapat menangkap pelaku kejahatan, tetapi tidak segera membawa mereka ke pengadilan. Polisi bekerjasama dengan lembaga adat dapat meminta pengadilan bertindak sebagai mediator jika cara yang dipilih dalam penyelesaian adat adalah mediasi.

4. KESIMPULAN.

Hukum Pidana Adat bersifat komprehensif dan memasukkan ketentuan yang terbuka untuk membedakan antara masalah peradilan dengan permintaan reaksi atau tindakan korektif. Sedangkan terjadinya pelanggaran adat adalah ketika peraturan adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Mencermati masalah masyarakat yang hidup dengan sistem normanya sendiri di satu sisi, dan negara yang hidup dengan sistem hukumnya sendiri yang terkadang saling bertentangan. Tercela menurut hukum belum tentu tercela menurut hukum adat, atau sebaliknya tercela menurut adat belum tentu tercela menurut hukum. Antropolog positivis dengan mudah menyimpulkan bahwa meskipun berlaku dalam masyarakat, jika tidak berlaku dalam sistem hukum negara maka ia bukanlah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Galih Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- [2] Hukum, P., Kejahatan, T., Dan, N., Dalam, T., Perdagangan, ERA, Internasional, B., & Hartanto, W. (2017). (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTI DAN NARKOBA YANG BERDAMPAK TERHADAP KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA DI ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL). 1–16.
- [3] Maamari, BE, & Saheb, A. (2018). Bagaimana budaya organisasi dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan berdasarkan jenis kelamin. *Jurnal Internasional Analisis Organisasi*, 26(4), 630– 651. <https://doi.org/10.1108/IJOA-04-2017-1151>
- [4] MENTERI, DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DT, & REPUBLIK INDONESIA. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. 1–10. <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-des-no-3-ta-2015-tentang-pendampingan-des.pdf>
- [5] Mughits, M., & Wulandari, R. (2016). Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 61–75. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.61-75>

